

Terbitkan PMK 134/2022, Pemerintah Wajibkan Pemda Untuk Anggarkan Belanja Bansos

Selasa, 06 September 2022 / 16:13 WIB



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022.

Aturan ini mewajibkan pemerintah daerah (pemda) untuk menyalurkan 2% dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk bantuan sosial. Adapun bantuan sosial tersebut diarahkan kepada tukang ojek, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan nelayan. Kemudian juga ditujukan untuk penciptaan lapangan kerja serta pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.

Dalam PMK tersebut, alokasi yang sebesar 2% dari dana transfer umum tersebut bertujuan untuk memitigasi dampak inflasi. Dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, Daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.

"Bahwa untuk mengantisipasi dampak inflasi, diperlukan kebijakan penganggaran belanja wajib perlindungan sosial melalui belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Tahun Anggaran 2022," bunyi pertimbangan dalam PMK tersebut, dikutip Selasa (6/9).

Pemda juga diwajibkan untuk melaporkan penganggaran dan realisasi atas belanja wajib kepada Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK). Laporan penganggaran belanja wajib tersebut diterima paling lambat pada tanggal 15 September 2022.

Sementara, laporan realisasi atas belanja wajib paling lambat diterima oleh DJPK pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan berkenaan berakhir. Adapun laporan penganggaran belanja wajib menjadi dokumen persyaratan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) bulan Oktober 2022 atau penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) PPh Pasal 25/ Pasal 29 Kuartal III bagi Daerah yang tidak mendapatkan alokasi DAU.

"Terhadap daerah yang belum disalurkan DAU atau DBH, penyaluran DAU atau DBH dilakukan setelah dokumen persyaratan disampaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 4 Ayat (11).

Apabila sampai dengan tanggal 15 Desember tahun berjalan dokumen persyaratan penyaluran belum diterima, maka penyaluran DAU atau DBH yang belum disalurkan dilaksanakan secara sekaligus sebesar DAU atau DBH yang belum disalurkan paling lambat dua hari kerja terakhir di bulan Desember tahun berjalan.

Sumber Berita :

<https://nasional.kontan.co.id/news/terbitkan-pmk-1342022-pemerintah-wajibkan-pemda-untuk-anggarkan-belanja-bansos>

<https://wartaekonomi.co.id/read441640/tangani-inflasi-2022-kemenkeu-keluarkan-pmk-nomor-134-tahun-2022-berikut-penjelasan>

<https://padek.jawapos.com/sumbar/08/09/2022/aturan-baru-pemda-wajib-alokasikan-2-dana-transfer-umum-untuk-bansos/>

<https://www.medcom.id/ekonomi/makro/RkjeB19b-kemenkeu-belanja-wajib-2-dtu-mampu-kendalikan-dampak-inflasi>

<https://bisnis.tempo.co/read/1631834/harga-bbm-naik-pemda-wajib-anggarkan-bansos-mulai-oktober-2022>

Catatan :

- ❖ Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:
 1. Pasal 63 ayat (1) menjelaskan bahwa Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2. Pasal 63 ayat (3) menjelaskan bahwa Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bab II Bagian D huruf f pada :
1. Angka 9 menjelaskan bahwa Belanja Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
 2. Angka 10 menjelaskan bahwa Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
 3. Angka 11 menjelaskan bahwa Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
 4. Angka 18 menjelaskan bahwa Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- ❖ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 pada :
1. Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa Dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, Daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.
 2. Pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa Belanja wajib perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan untuk:
 - a. pemberian bantuan sosial, termasuk kepada ojek, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan nelayan;
 - b. penciptaan lapangan kerja; dan/ atau
 - c. pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.
 3. Pasal 2 ayat (7) menjelaskan bahwa Belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk belanja wajib 25% (dua puluh lima persen) dari DTU yang telah dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2022.
 4. Pasal 3 menjelaskan bahwa Daerah menganggarkan belanja wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah mengenai perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau laporan realisasi anggaran bagi Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau telah melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.